



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 420 /Dikpora - PAUD/ 3945

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**HARAPAN BANGSA**  
**KECAMATAN TAMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KAMPAR**

menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Akta Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Harapan Bangsa Nomor 54 Tanggal 29 Januari 2013, telah diselenggarakan Kegiatan atau Program Lembaga Nonformal PKBM Harapan Bangsa;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga PKBM Harapan Bangsa Desa Kualu Kecamatan Tumbang Kabupaten Kampar dianggap layak diberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar;

mengingat:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Khusus Bidang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberantasan Buta Aksara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;



12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HARAPAN BANGSA** Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- KEDUA** : Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harapan Bangsa tersebut pada diktum satu berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2017 s/d tanggal 01 April 2022.
- KETIGA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harapan Bangsa mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :
1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga PKBM Harapan Bangsa Desa Kualu menjadi tanggung jawab Yayasan/Pengelola Lembaga termasuk tenaga pengajar.
  2. Dalam hal proses belajar mengajar termasuk kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  3. Menyelenggarakan Kegiatan Lembaga PKBM dengan Visi dan misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  4. Yayasan/Pengelola Lembaga PKBM berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
  5. Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila Keputusan pada diktum Tiga diatas tidak dipenuhi dan terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 20-04-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur PAUD - Dikmas di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec. Tambang
5. Sdr. Kepala UPT Dinas Dikpora Kec. Tambang